



PENGGUNAAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DALAM PERDAGANGAN DIGITAL TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN

Elisabeth Nurhaini Butarbutar¹, Renny Hardina Sitorus²

^{1,2} Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Saanto Thomas

e mail : elisabethnurhaini@yahoo.com¹, hardinarennny@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perdagangan digital berkeadilan terkait dengan perlindungan konsumen, dan penggunaan teori John, Rawls untuk mewujudkan perdagangan digital yang berkeadilan. Penelitian ini mengkaji hukum dari aspek normatif (*law in book*) yang bersumber dari bahan hukum. Pendekatan yuridis-analitis digunakan untuk memberikan argumentasi terhadap bentuk perdagangan digital yang berkeadilan dan penggunaan teori keadilan untuk mewujudkan perdagangan digital berkeadilan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perdagangan berkeadilan adalah perdagangan yang menggunakan sistem *e-commerce* yang menjunjung tinggi kesetaraan transparansi, keamanan data, dan persaingan usaha yang sehat. Penggunaan teori John Rawls untuk mewujudkan perdagangan berkeadilan sebagai kerangka filosofis dalam kesetaraan kesempatan, perlindungan pihak lemah, sesuai prinsip perbedaan sosial dengan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat paling rentan.

Kata Kunci :berkeadilan; perdagangan digital; perwujudan; teori keadilan.

Abstract

This study aims to determine the form of fair digital trade related to consumer protection, and the use of John Rawls' theory to realize fair digital trade. This study examines the law from a normative aspect (law in book) sourced from legal materials. A juridical-analytical approach is used to provide arguments for the form of fair digital trade and the use of justice theory to realize fair digital trade. The results of the study show that the form of fair trade is trade that uses an e-commerce system that upholds equality, transparency, data security, and healthy business competition. The use of John Rawls' theory to realize fair trade as a philosophical framework in equality of opportunity, protection of the weak, in accordance with the principle of social differences by providing the greatest benefits to the most vulnerable communities.

Keywords : *embodiment; digital trade; justice; digital trade; theory of justice.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dan sebagai konsekuensi cita negara hukum ini maka jaminan perlindungan hukum dan hak asasi manusia menjadi tugas dan tanggung jawab negara dalam rangka pencapaian tujuan

negara sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Putera Astomo¹ mengemukakan bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan kesepakatan luhur yang final

¹ Putera Astomo. "Pembentukan Undang-undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 11

Nomor 3 (September 2014) : 578,
<https://doi.org/10.31078/JK1139>.



(modus vivendi) karena di dalam pembukaan UUD 1945 dicantumkan dasar dari negara ini didirikan, yakni Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan *rechtsidee* ataupun *grundnorm* menjadikan nilai-nilai Pancasila harus selalu mewarnai dan menjiwai keseluruhan pembaharuan hukum Indonesia, baik pada tataran substansial (materi hukum), struktural (aparatur hukum) maupun kultural (budaya hukum).

Pada era digital 4.0 atau dikenal dengan Revolusi Industri 4.0 merupakan fase perkembangan industri yang mengintegrasikan teknologi siber, otomatisasi cerdas, dan interne ke dalam proses produksi. konektivitas tinggi, efisiensi maksimal, dan integrasi sistem siber-fisik. Kondisi seperti ini cenderung menjadi polemic bagi masyarakat karena sering mengurangi keterlibatan manusia secara langsung dalam operasional. Seperti perbankan digital, penggunaan *mobile banking* dan *fintech*, penggunaan sistem otomatisasi logistik untuk pergudangan. Untuk produksi otomatis sudah menggunakan robotika canggih, dengan *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan yang tujuannya mempermudah pekerjaan manusia dan meningkatkan produktivitas.

Dalam hubungan perdagangan secara online terkait dengan tidak dipenuhinya prestasi dari salah satu pihak, namun hal ini masih menimbulkan kerumitan dalam penegakan hukum karena berbagai aspek hukum dalam online yang belum memberikan kejelasan kepada masyarakat.

Perdagangan di era digital 4.0, yang ditandai dengan masifnya *e-commerce*, *social commerce*, dan *fintech*, membawa tantangan signifikan terhadap perlindungan konsumen di Indonesia yang mengakibatkan problematik dalam pencapaian keadilan dalam perdagangan digital terganggu akibat ketimpangan informasi, ketimpangan posisi tawar antara

pelaku usaha terutama platform besar dengan konsumen, serta kerentanan data pribadi. Kondisi ini cenderung terjadi penyalahgunaan data pribadi di mana konsumen seringkali diminta memberikan data pribadi secara berlebihan tanpa kejelasan penggunaan, yang berisiko menyebabkan kebocoran data.

Tantangan adanya fenomena barang palsu yang membanjiri *e-commerce* merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena deskripsi produk yang sering tidak sesuai dengan foto, di samping pelaku usaha terutama penjual pihak ketiga sulit dimintai pertanggungjawaban. Meningkatnya *cyber crime*, penipuan berbasis *cash on delivery* (COD) yang merugikan penjual, serta risiko pada layanan *fintech* (pinjaman online) menjadi masalah serius bagi konsumen. Konsumen seringkali kesulitan mendapatkan ganti rugi yang layak (*remedy*) ketika terjadi transaksi bermasalah. Meskipun ada *Online Dispute Resolution* (ODR), akses ke keadilan masih menjadi tantangan.

UU Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata lahir sebelum perkembangan teknologi informasi sehingga pada saat perdagangan *e-commerce* telah menjadi realitas di masyarakat, kedua aturan tersebut mengalami kesulitan dalam mengakomodir permasalahan, seperti otentikasi subjek hukum yang membuat transaksi melalui internet, saat berlakunya perjanjian dan kekuatan mengikat perjanjian secara hukum, objek yang diperjualbelikan, mekanisme peralihan hak, hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi. Kekuatan dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti, terjadinya jual beli, mekanisme penyelesaian sengketa, pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa, masalah perlindungan konsumen turut menimbulkan permasalahan.²

² Ahmad Ansyari Siregar, "Keabsahan Jual beli online ditinjau dari undang-undang No. 19 tahun 2016 Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," *Jurnal ilmiah Advokasi* Volume 7 No. 2 (September 2019) : 116,



Perlindungan hukum atas aktivitas yang dilakukan melalui teknologi internet pada dasarnya sudah diatur dengan menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Kemudahan yang ditawarkan dalam perdagangan di era digital 4.0 dalam bentuk transaksi *online* cenderung menimbulkan berbagai problematik serius terkait perlindungan konsumen, seperti terjadinya kebocoran data pribadi pada platform *e-commerce* dan aplikasi *fintech*, yang dapat menyebabkan penipuan *online*, serta risiko konsumen kesulitan mendapatkan ganti rugi ketika penjual tidak bertanggung jawab.

Di satu sisi kehadiran KUH Perdata sebagai landasan hukum utama transaksi perdagangan dengan peraturan yang berkaitan dengan transaksi *online* di Indonesia belum mampu mengakomodir permasalahan yang terjadi dalam perdagangan digital. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, tentu akan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Padahal problematik mendasar berlakunya hukum adalah menciptakan keadilan di masyarakat. Gustav Radbruch yang dikutip oleh Setiardja menegaskan bahwa nilai-nilai keadilan diwujudkan dalam kehidupan manusia melalui hukum, sehingga hukum hanya mempunyai arti sebagai hukum kalau ia merupakan realisasi keadilan.³

Teori keadilan John Rawls, yang dikenal sebagai *Justice as Fairness* yaitu keadilan sebagai kewajaran, merupakan

salah satu pemikir filsafat politik dan paling berpengaruh di abad ke-20. Rawls menekankan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, di mana hak-hak individu tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi atau politik semata.⁴ Hal ini menjadi dasar untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang timbul untuk mengetahui bentuk perdagangan di era digital 4,0 yang berkeadilan terkait dengan perlindungan konsumen, serta penggunaan teori keadilan dari John Rawls sebagai upaya untuk mewujudkan perdagangan digital yang berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif mengkaji hukum dari aspek normatif (*law in book*) digunakan metode normatif yang membutuhkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-analitis yang diartikan sebagai penelaahan suatu peristiwa atau kejadian dengan cara mengkaitkannya dengan hukum yang berlaku.⁵

Analisis dilakukan secara preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian dengan tujuan memberikan jawaban tentang bentuk perdagangan di era digital yang berkeadilan terkait dengan perlindungan konsumen dan penggunaan teori keadilan dari John Rawls sebagai upaya untuk mewujudkan perdagangan digital yang berkeadilan. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum.⁶

<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/issue/view/85>.

³ Gunawan, A., Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta : Kanisius), 2001, hlm. 121.

⁴ John, Rawls, *A. Theory of Justice*, (London: Oxford University), 1973, p. 10.

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 44.

⁶ Pieter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Predana, Media Group), 2014, hlm. 13.



C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perdagangan Berkeadilan terkait dengan Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁷ Perlindungan hukum bagi konsumen berfokus pada ungkapan bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Artinya, produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan atau mempergunakannya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, menjadi promosi gratis bagi pelaku usaha.

Payung hukum perlindungan hukum dalam transaksi *online* sudah dimulai sejak terbitnya Peraturan tentang Transaksi elektronik Tahun 2008 namun dalam realitasnya, berbagai risiko masih sering dialami oleh para pembeli dalam transaksi *online*.⁸ Permasalahan sering terjadi ketika barang yang dikirim bisa saja barang lama, atau dengan kata lain barang yang dikirim merupakan barang yang sudah lama menjadi pajangan dan tidak laku. misalnya jam tangan yang tenaganya menggunakan baterai, di karenakan jam tersebut telah lama sehingga masa pada jam tidak bertahan lama sampai kepada tangan si pembeli. Barang yang dikirim dapat rusak dalam perjalanan

pengiriman, atau barang yang dijual memang kurang bagus dari pabriknya, pada barang yang dikirim terdapat cacat tersembunyi, sehingga pada saat pemakaian baru di ketahui adanya kerusakan pada barang. Cacat tersembunyi adalah cacat (kerusakan) dan berkurangnya nilai suatu barang yang dibeli yang ada pada saat dibeli tidak kelihatan akan tetapi diketahui si pembeli setelah barang dibeli.⁹

Dapat juga barang yang diperjanjikan berbeda dengan barang yang dikirimkan, atau mengenai jenis, warna, berat, ukuran, atau tipenya.

Transaksi *online*, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait walaupun dalam jual beli *online* ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.

Pada transaksi jual beli *online*, pihak-pihak yang terkait antara lain penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/*merchant*; bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*. Menurut Makarim yang dikutip oleh Ita Susanti,¹⁰ pada transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung sebab mereka berada di lokasi yang berbeda sehingga

⁷ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu), 1987, hlm. 25.

⁸ Imam Sjahputra dalam Rifan Adi Anugrah dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 NO. 2, Agustus 2014- Januari 2015 .(32) <https://www.neliti.com/id/publications/23092/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-online>

⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan, menurut Sistematikan KUH*

Perdata, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2012, hlm. 136.

¹⁰ Ita Susanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Sigma-Mu* Volume 9, Nomor 1, (Maret 2017) : 22, <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v9i1>



pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank, *provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Perselisihan dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* merupakan wanprestasi karena terjadi akibat tidak memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan/salah memenuhi prestasi dan terlambat dalam memenuhi prestasi.¹¹

Instrumen perlindungan hukum konsumen dalam suatu transaksi perdagangan diwujudkan dalam dua bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum melalui suatu bentuk perundang-undangan yang sifatnya umum untuk semua orang yang melakukan transaksi dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian khusus.

Perlindungan hukum terhadap konsumen menyangkut tiga hal penting yaitu berkaitan dengan aspek filosofis yang berkaitan dengan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam mewujudkan tujuan negara kesejahteraan, sebagaimana disebutkan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Perlindungan yang berkaitan dengan aspek yuridis yaitu memberikan aturan secara umum tentang hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukumnya baik secara perdata, administrasi maupun pidana. Dari aspek sosiologis berkaitan dengan fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama.

Berkaitan dengan perlindungan hukum dalam perdagangan di era digital 4.0 maka bentuk perlindungannya adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi konsumen termasuk perlindungan preventif dengan

menyediakan bentuk penyelesaian baik di luar pengadilan melalui *Online Dispute Resolution* maupun melalui pengadilan dan dilengkapi dengan pengaturan yang lebih khusus terkait pembuktian dan bentuk tanggung jawab disertai kapasitas aparat penegak hukum terkait dengan teknologi informatika.¹²

Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya Pasal 2 menentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Hukum Perlindungan Konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak konsumen.

Atas suatu produk barang/jasa, konsumen selalu menginginkan adanya kepuasan terhadap produk yang dibelinya. Pelaku usaha cenderung ingin memperoleh keuntungan ekonomis dari transaksi tersebut. Keinginan kedua belah pihak tersebut akan mudah dicapai apabila keduanya melaksanakan kewajiban secara benar dan dengan dilandasi itikad baik. Berdasarkan sudut pandang konsumen, menurut terdapat beberapa hal yang diinginkan oleh konsumen pada saat hendak membeli suatu produk.¹³

Pengaturan perlindungan konsumen dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada Pasal 9 yang menentukan informasi yang lengkap dan benar atas kontrak produsen,

¹¹ Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce: Dalam Transaksi Nasional & Internasional*, (Bandung : Mandar Maju), hlm. 22.

¹² Trivena Gabriela Miracle Tumbel, "Perlindungan Konsumen Jual Beli Online dalam Era Digital 4.0," *Lex Et Societatis* Volume VIII, Nomor 3

(Jul-Sept 2020) : 104,
<https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29507>

¹³ Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Refika Aditama), 2005, hlm. 155.



dan produk yang ditawarkan. Informasi yang jelas dan benar dimaksud mengenai informasi atas identitas, status subjek hukum, kompetisinya, syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa. Pasal 28 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana berdasarkan Pasal 45A ayat 1, yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun, dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bentuk perlindungan konsumen dalam perdagangan yang berkeadilan menurut Jeremy Bentham dan Friedrich Carl von Savigny didasarkan pada dua landasan filosofis yang berbeda, yaitu teori utilitarianisme oleh Bentham sedangkan von Savigny mengemukakan mazhab sejarah. Jeremy Bentham memandang hukum, kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen, bertujuan untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*). Oleh karena itu hukum harus memaksimalkan kepuasan konsumen dan meminimalkan penderitaan atau kerugian.

Perdagangan berkeadilan terjadi jika konsumen mendapatkan manfaat maksimal (produk aman, berkualitas, harga wajar) dan produsen mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan von Savigny yang memandang hukum sebagai manifestasi dari kesadaran kolektif masyarakat (*Volksgeist*) yang berkembang secara organik seiring waktu. Hukum tumbuh secara alamiah di masyarakat, bukan dibuat secara sengaja oleh kekuatan politik tertentu, sehingga hukum harus merupakan bagian dari kehidupan sosial yang dapat dilihat dalam wujud perilaku dan kesadaran masyarakat,

sebagai refleksi karakter dan kebutuhan unik masyarakat di setiap bangsa.¹⁴

Bentuk perlindungan konsumen dalam perdagangan yang berkeadilan berakar pada kebiasaan, adat, dan tradisi jujur yang berlaku dalam masyarakat setempat dapat terwujud melalui penerimaan masyarakat karena sesuai dengan norma-norma keadilan yang diakui oleh masyarakat dan nilai-nilai moral yang berlaku.

2. Penggunaan Teori John Rawls untuk Mewujudkan Perdagangan Berkeadilan

Hukum akan tetap hidup dan berkembang berseiring dengan perkembangan masyarakat, atas dasar otoritasnya sendiri yang moral. Untuk dapat berfungsi dalam menjaga keteraturan dan ketertiban masyarakat maka hukum harus sejalan dengan perkembangan masyarakat atau dapat dikatakan bahwa semakin maju suatu masyarakat maka hukum yang ada di masyarakat tersebut pun harus maju. Hukum harus mampu untuk dapat mengikuti perkembangan masyarakat menghendaki adanya perubahan dalam hukum,

Perubahan dapat menjadi jembatan atas semua keinginan manusia agar tidak timbul perilaku yang anarkis, destruktif, dan kondisi *chaos* di masyarakat. Perubahan yang terjadi pada hukum adalah persoalan kemasyarakatan, persoalan sosiologis, yang tidak terlepas dari kekuasaan politik. Berkaitan dengan perubahan masyarakat dan hukum Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, sehingga produk hukum dapat mempengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.¹⁵

¹⁴ Aulia, M. Zulfa, "Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2020): 201-236, <https://doi.org/0.22437/ujh.3.1.201-236>

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, (Yogyakarta : Genta Publishing), 2010, hlm. 18.



Karakteristik utama hukum progresif dari Satjipto Rahardjo adalah konsep hukum untuk manusia, yang fokus utamanya adalah kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia, bukan sekadar penerapan undang-undang secara administratif. Konsep keadilan harus pro-rakyat dalam arti hukum berpihak pada kepentingan rakyat dan keadilan yang substantif, terutama bagi mereka yang lemah, bukan hanya prosedural. Hukum terus berproses responsif dan dinamis sesuai dengan prinsip *law in the making* dengan mengikuti perkembangan masyarakat, dan dalam penegakan hukumnya harus menggunakan kecerdasan spiritual dan hati nurani, bukan hanya legalitas.

Melalui perubahan pola tingkah laku masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai tujuan negara yang sudah dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semakin cepat hukum merespon suara pembaruan/perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya semakin lambat hukum merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut karena masyarakat sudah mengubah dirinya sendiri.

Keadilan merupakan hakikat suatu negara hukum. Negara Hukum Republik Indonesia merupakan negara yang berkemanusiaan. Tugas negara menurut teori negara kesejahteraan, adalah merumuskan dalam setiap peraturan hukum yang membuat bahagia agar tujuan tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sehingga akan terlihat dan dapat dirasakan secara nyata bahwa hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Pada dasarnya, hakekat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan

kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) di dalam masyarakat. Istilah keadilan yang diartikan sebagai sikap tidak memihak *impartiality*, dan persamaan (*equality*) menjadi dasar asas *audi et alteram partem* diterapkan dalam peradilan perdata.¹⁷

Unsur kepastian hukum memberi jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan sesuai dengan bunyinya sehingga tercipta kepastian hukum. Meskipun di satu pihak akan merasa sangat dirugikan tetapi hukum harus dilaksanakan, sebagaimana bunyi asas yang mengatakan *lex dura set tamen scripta*, artinya hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya.

Seorang filsuf politik asal Amerika Serikat, John Rawls, menawarkan sebuah pendekatan teoritis mengenai keadilan yang dikenal sebagai *a Theory of Justice*. Teori John Rawls menekankan pentingnya distribusi yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak dasar semua individu, terutama yang paling rentan.¹⁸

Dengan kata lain, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial diperbolehkan jika hal itu mengarah pada perbaikan yang nyata bagi kelompok yang paling rentan.

John Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan, yaitu,

1. Prinsip kesetaraan kebebasan kesempatan (*the principle of equal basic liberties*) yang memandang setiap individu memiliki hak yang sama terhadap sejumlah dasar kebebasan yang paling luas, dan kebebasan tersebut harus dijamin untuk setiap orang tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Kesetaraan menurut konsep *justice as fairness* dapat diterapkan melalui pemberian kewajiban pembayaran pajak yang lebih tinggi kepada kelompok dengan lebih tinggi untuk mendanai kelompok yang kurang beruntung, seperti program pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur dan yang lainnya agar

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas), 2006, hlm. 9-11.

¹⁷ The Liang, Gie-, 1982, *Teori-teori tentang Keadilan*, Super Sukses, Yogyakarta, hlm. 15.

¹⁸ John, Rawls, 1973, *Loc Cit.*



distribusi sumber dayanya merata dan adil.

- Prinsip perbedaan sosial yang adil (*the difference principle*), yang mengizinkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumberdaya dan kesempatan selama ketidaksetaraan tersebut memberikan keuntungan yang paling besar bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Menurut John Rawls, rasionalitas, kesamaan, dan kebebasan merupakan unsur mendasar dalam konsep keadilan sebagai *fairness*. Kesamaan diartikan sebagai kesetaraan kedudukan dan hak sebagai subyek hukum, dan bukan dalam arti kesamaan hasil yang bisa diperoleh setiap orang. Nilai-nilai primer adalah nilai-nilai fundamental yang diperlukan oleh setiap individu agar menjadi manusia dalam arti sesungguhnya.

Teori keadilan John Rawls menekankan kesamaan, yaitu kesempatan yang sama untuk mendapatkan suatu prospek hidup yang lebih baik bagi semua pihak, dan sekaligus membenarkan ketidaksamaan untuk peningkatan taraf hidup kelompok yang lebih beruntung serta mengangkat taraf hidup orang-orang yang sederhana dan kurang beruntung.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki semangat atau spirit yang sama dengan teori keadilan distributif dari John Rawls yaitu suatu keadilan yang membumi, menyentuh masyarakat miskin, marginal. Negara boleh bertindak diskriminatif secara positif terhadap warga negara yang diuntungkan secara ekonomi, sosial dan budaya.¹⁹ Keadilan sosial sebagai sebuah nilai harus diwujudkan dalam norma-norma, termasuk ke dalam norma hukum terutama hukum positif harus mencerminkan keadilan sosial itu.

Teori keadilan John Rawls, yang dikenal sebagai *Justice as*

Fairness (Keadilan sebagai Kesetaraan), sangat relevan dalam perlindungan konsumen di era perdagangan digital 4.0. Era ini, yang ditandai dengan *e-commerce, big data, dan artificial intelligence*, seringkali menciptakan ketimpangan informasi dan posisi antara pelaku usaha dan konsumen

Rawls menekankan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, di mana prinsip-prinsip dasar harus disusun agar memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak diuntungkan. Dalam perspektif John Rawls, perdagangan era digital 4.0 baru dianggap adil jika perlindungan hukum konsumen tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi secara aktif melindungi konsumen yang posisinya lebih lemah dibandingkan platform digital raksasa, memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi secara setara.

Teori keadilan progresif dalam perdagangan era digital berfokus pada pendekatan hukum yang dinamis, berpusat pada manusia, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial, bukan sekadar kepastian formalitas hukum. Dalam konteks perdagangan elektronik (*e-commerce* dan *social commerce*), keadilan progresif menuntut hukum untuk beradaptasi dengan cepat (*responsif*) terhadap perkembangan teknologi guna melindungi hak-hak ekonomi masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, dan konsumen, sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi.

Bentuk perdagangan di era digital yang berkeadilan menggunakan sistem transaksi elektronik (*e-commerce*) yang menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban antara penjual, konsumen, dan platform, serta didukung oleh transparansi, keamanan data, dan persaingan usaha yang sehat. Prinsip transparansi dan kejujuran informasi dalam bentuk perdagangan digital ditunjukkan dengan kewajiban penjual memberikan deskripsi produk yang jujur

¹⁹ Yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif), *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*,



berupa bentuk, kondisi, dan harga untuk menghindari penipuan. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat, dan platform dengan menyediakan ulasan yang tidak bias (tidak dimanipulasi).

Bentuk perdagangan yang adil wajib menjamin keamanan transaksi online dan menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen melalui tersedianya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah dan adil jika produk cacat atau tidak sesuai. Platform digital (*marketplace*) tidak boleh melakukan praktik monopoli atau diskriminasi yang mematikan pelaku usaha mikro yang mencakup algoritma pencarian yang adil, di mana produk tidak hanya didasarkan pada iklan berbayar, tetapi juga relevansi dan kualitas. Perdagangan digital harus mempermudah pelaku usaha kecil untuk masuk ke pasar, mendapatkan akses pasar yang luas, dan pelatihan digitalisasi. Bentuknya adalah kemudahan kemitraan dan biaya admin yang wajar pada platform.

Penggunaan teori keadilan John Rawls, dapat memberikan kerangka filosofis yang kuat untuk mewujudkan perdagangan yang berkeadilan, dengan menekankan pada redistribusi ekonomi, perlindungan pihak lemah, dan kesetaraan kesempatan. Dalam prinsip perbedaan (*difference principle*), ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (paling rentan). Kebijakan perdagangan harus mengadopsi mekanisme redistribusi, seperti bantuan teknis, akses pasar istimewa, atau transfer teknologi untuk negara berkembang.

Berbeda dengan prinsip kebebasan yang setara (*equal liberty principle*) yang menekankan hak yang sama atas kebebasan dasar. Dalam perdagangan, ini berarti setiap negara/pelaku usaha memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional, sedangkan keadilan distributif dalam struktur dasar mengharuskan keadilan diterapkan pada struktur dasar masyarakat/ekonomi, bukan sekadar soal efisiensi ekonomi

(utilitarianisme), tetapi soal keadilan sosial. Dalam hal ini, hukum digunakan sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan, bukan alat eksploitasi dengan memaksimalkan utilitas atau keuntungan sepihak.

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian maka dapat dipahami bahwa bentuk perdagangan di era digital yang berkeadilan terkait dengan perlindungan konsumen adalah perdagangan yang menggunakan sistem transaksi elektronik (*e-commerce*) yang menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban antara penjual, konsumen, dan platform, serta didukung oleh transparansi, keamanan data, dan persaingan usaha yang sehat. Penggunaan teori keadilan dari John Rawls sebagai upaya untuk mewujudkan perdagangan digital yang berkeadilan digunakan sebagai kerangka filosofis dalam redistribusi ekonomi, perlindungan pihak lemah, dan kesetaraan kesempatan, sedangkan prinsip perbedaan (*difference principle*), atau ketimpangan sosial dalam ekonomi hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (paling rentan) dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- , *Hukum Harta Kekayaan, menurut Sistematisan KUH Perdata*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2012,
- , *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, (Yogyakarta : Genta Publishing), 2010.
- Abdul Halim Barkatullah. *Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam Transaksi Ecommerce*. FH UII Press : Yogyakarta. 2009.
- Ahmad Ansyari Siregar, "Keabsahan Jual beli online ditinjau dari undang-undang No. 19 tahun 2016 Perubahan



- atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” *Jurnal ilmiah Advokasi* Volume 7 No. 2 (September 2019) : 116, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/issue/view/85>.
- Ahmad Ansyari Siregar. Keabsahan Jual beli online ditinjau dari undang-undang No. 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) . *Jurnal ilmiah Advokasi* Volume 7 No. 2 September 2019.
- Ahmad Zein, Yahya. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce: Dalam Transaksi Nasional & Internasional*, (Bandung : Mandar Maju), hlm. 22.
- Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama : Bandung. 2005.
- Aulia, M. Zulfa , “Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa,” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2020): 201-236, <https://doi.org/0.22437/ujh.3.1.201-236>
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Daniel Alfredo Sitorus. Perjanjian Jual beli Melalui Internet (E-Commerce) ditinjau dari Aspek Hukum Perdata. Tesis. Universitas Atmajaya : Yogyakarta. 2015.
- Desy Ary Setyawati dkk. Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Syah Kuala* Volume 1 Nomor 3 Desember 2017.
- Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Gravindo Persada : Jakarta. 2008.
- Gie-, The Liang, *Teori-teori tentang Keadilan*, (Yogyakarta : Super Sukses), 1982.
- Hardjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu), 1987.
- Haris Faulidi Asnawi. *Transaksi Bisnis ECommerce Perspektif Islam*. Magistra Insania Press : Jakarta. 2004
- Holijah. *Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi*. Volume 14 Nomor 1 Januari 2014
- Ita Susanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Sigma-Mu* Volume 9, Nomor 1, (Maret 2017) : 22, <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v9i1>
- Ita Susanti. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Sigma-Mu* Vol.9 No.1 Maret 2017.
- Mansur, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. (Bandung : Refika Aditama), 2005.
- Mariam Darusbadrilzaman dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bhakti : Bandung. 2001.
- Marzuki, Pieter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Predana, Media Group), 2014.
- Moh. Anwar. *Tinjauan Yuridis Tanggung Gugat Keperdataan Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Jual*



- Beli online. Tesis. Universitas Wiraraja : Sumenep. 2014.
- Muhammad Iqbal . Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Jurnal Al'Adl* Volume VII Nomor 14, Juli- Desember 2015.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* Bina Ilmu : Surabaya. 1987.
- Putera Astomo. “Pembentukan Undang-undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor 3 (September 2014) : 578, <https://doi.org/10.31078/JK1139>.
- Putera Astomo. Pembentukan Undang-undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor 3 September 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas), 2006.
- Rahendro Jati. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang yang Responsif. *Jurnal Rechtsvinding* Volume 1 Nomor 3 Desember 2012.
- Rawls, A., John, Rawls, *Theory of Justice*, (London: Oxford University), 1973.
- Rifan Adi Nugraha dkk, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online, *Jurnal Serambi Hukum* Volume 08 Nmor. 2, (Agustus 2014- Januari 2015) : 32, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH>
- Rifan Adi Nugraha dkk, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online , *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 08 NO. 2, Agustus 2014- Januari 2015
- Rifan Adi Nugraha dan Jamaluddin Mukhtar. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online. *Jurnal Serambi Hukum* Volume 8 No. 2 Agustus 2014- Januari 2015.
- Roberto Ranto. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* Volume 2 Nomor 2 Februari 2019
- Setia Putra. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 2 Februari- Juli 2014
- Setiardi, Gunawan, A., *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta : Kanisius), 2001.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Citra Aditya Bakti : Bandung. 1999.
- Trivena Gabriela Miracle Tumbel, “Perlindungan Konsumen Jual Beli Online dalam Era Digital 4.0,” *Lex Et Societatis* Volume VIII, Nomor 3 (Jul-Sept 2020) : 104, <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29507>
- Yahya Ahmad Zein. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa E-commerce Dalam Transaksi Nasional & Internasional* . Mandar Maju : Jakarta. 2009
- Yohanes Suhardin, “Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif), *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Volume 3 No. 2 (Maret 2023) : 207, <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>